



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, lahir di Medan, 04-03-1993, NIK. 1271120403930002, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi; Melawan**

TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, Lahir di Bandar Khalifah, 10-09-1995, NIK. 127112 kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 25 Januari 2021 mengajukan permohonan Cerai Thalag yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 25 Januari 2021 yang isinya didasarkan oleh alasan-alasan yang diuraikan berikut ini;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 30 Zulqa'idah 1439 H atau bertepatan pada tanggal 12 Agustus 2018 M sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/012/VIII/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2018 M;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah seorang Jejaka berusia 25 tahun dan Termohon adalah seorang Gadis berusia 22 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Pasar I Rel Gg. Saudara lingkungan 3 Kelurahan Tanah Enam Ratus , Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan. Kemudian pindah ke di Jalan Bustamam Dusun XI (rumah Pak Dedi Hartono) Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Khayla Almira Maritza, perempuan, lahir di Bandar Khalifah, 22-06-2019, namun keadaan hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun kedua pernikahan sudah sering bertengkar, tidak harmonis. Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berharap Termohon dapat merubah sikapnya kepada yang lebih baik lagi. Namun kenyataannya apa yang Pemohon harapkan tidak juga menjadi kenyataan, bahkan semakin parah dan sering terjadi pertengkarان.
4. Termohon sering kali minta cerai, dengan alasan menuduhkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Ini tentunya sangat menyakitkan bagi Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama menggugat cerai dari Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dengan

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak setahun setelah menikah sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:

- a. Termohon sering kali melawan dan tidak menerima jika dinasehati atau diberi masukan oleh Pemohon serta suka kasar.
- b. Termohon sangat kurang perhatian kepada keluarga, terutama kepada Pemohon sebagai suami;
- c. Termohon sering sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami baik lahir maupun batin;
- d. Setiap kali bertengkar, Termohon sering kali minta cerai dan menuduh Pemohon berselingkuh, padahal Termohonlah yang berselingkuh;
- e. Termohon sering kali melakukan KDRT kepada Pemohon;

6. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak berubah juga;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan memediasi hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah menceraikan secara syaria' berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon di sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Temohon masing-masing telah hadir secara inperson dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Panusunan Pulungan SH. MH. mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN telah memperoleh izin atasan/pimpinan tempat Pemohon bekerja untuk mengikuti persidangan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tertanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MTC Wilayah II Jasqa Marga ;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang Sah menikah secara islam pada tanggal 30 Zulq`idah 1438H atau bertepatan pada tanggal 12 Agustus 2018 M sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/012/VIII/2018 yang dikeluarkan Kantor Agama Kecamatan Medan Kota, Yang di terbitkan pada tanggal 13 Agustus 2018 M.
2. Bahwa pada saat Menikah, Pemohon adalah seorang Jejaka berusia 25 tahun dan Termohon adalah seorang Gadis berusia 22 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Rel Pasar 1 gg Saudara Lingk. 3 Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Kemudian pindah di kediaman rumah Orang Tua Termohon (Bpk. Dedi Hartono) di Jalan Bustamam Dusun XI Gg. Cempaka putih No.21 Desa Bandar Khalippah, Kec. Percut Sei Tuan , Kab. Deli serdang. Antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan Rumah Tangga sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai seorang Anak yg bernama : **KHAYLA ALMIRA MARITZA**, Perempuan, Lahir di Bandar Khalippah, 22 Juni 2019. Namun, keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun kedua pernikahan sudah sering bertengkar dan tidak harmonis. Dikarenakan ketidak jujuran Pemohon sebagai Kepala Rumah tangga, dengan adanya pihak ketiga dari Pemohon yaitu Teman lawan jenisnya serta pihak lain yaitu Orang tua dari Pemohon. Termohon sudah berulang kali menasehati, membicarakan hal ini dan

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



berusaha memaafkan namun terjadi dan terulang terus menerus sehingga terjadi pertengkaran.

4. Setiap kali terjadi pertengkaran di dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu melaporkan hal tersebut kepada kedua Orang tua pemohon. Dan dengan adanya kesalahan dari Pemohon, Pihak keluarga (orang tua) pemohon selalu ingin membawa paksa pemohon untuk kembali kerumah (orang tua) pemohon dengan paksa dan meninggalkan Istri dan Anak Pemohon di rumah.

5. Orang tua Pemohon selalu mengancam termohon setiap terjadi pertengkaran akan membawa paksa Pemohon kembali kerumah pihak keluarga (orang tua) pemohon.

6. Selama menjalin rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sering menemukan ketidak wajaran Pemohon dengan temannya (lawan jenis), dengan bukti isi Chat Via WhatsApp. Termohon sudah sering menasehati, memaafkan dan mengingatkan untuk berubah sikap menjadi lebih baik namun hal tersebut selalu terjadi dan terulang lagi.

7. Termohon sudah berulang kali memberitahu hal tersebut kepada pihak keluarga Pemohon secara baik-baik, dengan niat agar Pemohon dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Namun, hal tersebut di tepis keras oleh orang tua Pemohon dan membela kesalahan Pemohon dengan alasan “ **Hal yang biasa dalam pertemanan lawan jenis**” .

8. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama menggugat cerai Termohon adalah **TIDAK BENAR**. Dari awal pernikahan hingga saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan karena:

- a. Pemohon tidak pernah bersikap jujur selama berumah tangga dengan Termohon, serta tidak pernah menghargai Termohon (istri)
- b. Pemohon kurang perhatian kepada keluarga selama berumah tangga, terutama kepada **Anak serta Istri**.

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- c. Selama menjadi Kepala rumah tangga di rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon selaku Imam rumah tangga tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada istri dan Anak. Terutama dalam Hal Agama.
- d. Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, namun hal tersebut sama sekali tidak dianggap dan tidak dihargai oleh Pemohon.
- e. **Setiap kali bertengkar, Pemohon selalu mengadukan hal-hal rumah tangga kepada orang tua Pemohon.** Sehingga orang tua Pemohon selalu ingin memaksa Pemohon kembali kerumah (orang tua) pemohon dan Meninggalkan Istri dan anaknya di rumah.
- e. Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon yang sangat kasar. Pada saat setelah kejadian Pemohon telah meminta maaf dan Termohon memaafkan dengan niat agar berubah menjadi lebih baik. Namun, selang beberapa waktu Pemohon mengulangi KDRT tersebut.
- f. Selain pertengkar yang disebabkan oleh pihak ketiga (teman lawan jenisnya), Pihak ketiga lain penyebab seringnya terjadi pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pihak keluarga (orang tua) Pemohon, yang selalu ingin mencapuri hal apapun di dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- g. Pihak keluarga (orang tua) pemohon, **memaksa Pemohon dan Termohon bercerai dan mengucap “ RELA MENANGGUNG DOSA ASAL KALIAN PISAH” di depan keluarga (orang tua) Termohon dan Termohon.** Hal ini tentunya sangat menyakitkan bagi Termohon dan keluarga besar Termohon.
9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Pemohon tersebut, Termohon sudah sangat bersabar dan selalu menasehati Pemohon namun hal itu sama sekali diabaikan dan tidak berubah juga.

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



10. Benar pihak keluarga selalu berusaha mendamaikan dan memediasi hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil di karenakan pihak keluarga (orang tua) pemohon yang selalu berusaha mendamaikan dengan tindakan cerai dan berpisah.

11. Bahwa inti dari permasalahan, pertengkaran yang terjadi adalah hal kecil dan biasa di dalam rumah tangga yang selalu di besar besarkan oleh Pemohon dan pihak keluarga pemohon. Hingga dengan keadaan yang demikian, Termohon sudah tidak merasa nyaman dan sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Oleh karena itu Termohon menerima gugatan cerai yang telah menceraikan Termohon secara Syara' dan berketetapan hati untuk bercerai di sidang Pangadilan Agama Lubuk Pakam.

12. Berdasarkan alasan diatas , maka dengan ini **Termohon Menuntut " Hak-Hak Istri" yang telah di Talak dan "Hak-Hak Anak" menurut Kompilasi Hukum Islam yang harus dipenuhi Pemohon sebagai kewajiban.**

13. Untuk pemenuhan **"Hak-Hak Istri" yang telah di talak dan "Hak - Hak Anak"**, Termohon meminta agar Pemohon melakukan Janji Hitam di atas Putih dengan tertanda materai untuk menghindari **Kelalaian Pemohon dalam melakukan Kewajibannya**. Hal ini dilakukan karena **Pemohon telah ingkar janji atas Hak Anak yang telah di janjikannya, dan tidak memenuhi janji nya atas kebutuhan anak yang telah di tinggalkannya bersama istrinya tersebut terhitung sudah 2 (dua) bulan.**

Atau : Apabila Pihak Pengadilan Agama Kabupten Deli Serdang berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah jawaban Termohon tersebut dibacakan , selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertegas jawaban Termohon dengan memberikan pertanyaan kepada Termohon, yang pada pokoknya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Dalam Konvensi :

- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dan saya akan mengajukan gugatan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Nafkah Penggugat dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) ;
- Muth'ah berupa cincin emas London seberat 5 gram ;
- Maskan berbentuk uang sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kiswah berupa uang sejumlah Rp.700.000.00.- (Empat ratus ribu rupiah);
- Saya bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas satu orang anak yang bernama Khayla Almira Maritza, perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019;
- Biaya nafkah satu orang anak sejumlah Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan dipersidangan yang sama pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya sudah memahami jawaban Termohon tersebut;
- Bahwa tentang perceraian saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya;
- Bahwa tentang gugatan rekonvensi Termohon saya akan memberikan jawaban sebagai berikut;
- Nafkah iddah saya hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.500.000.00.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon selama masa iddah .
- Muth'ah saya hanya sanggup memberikan cincin emas London seberat 3 gram;
- Maskan saya bersedia membayar kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000.00.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Kiswah saya hanya sanggup membayar Rp.500.000.00.- (Lima ratus ribu rupiah);
- Tentang hak hadhonah (hak asuh) anak, saya tidak keberatan ditetapkan kepada Termohon;
- Tentang biaya nafkah anak, saya hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula, sedangkan tentang gugatan Rekonpensinya, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Nafkah iddah saya hanya menuntut dari Rp.3.000.000.00.- (Tiga juta) Rupiah, menjadi Rp. 2.000.000.00.- (Dua juta rupiah);
- Muth'ah saya tetap menuntut berupa cincin emas London seberat 5 gram ;
- Maskan tetap sejumlah Rp.1.500.000.00.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
- Kiswah saya setuju dengan kesanggupan Pemohon Rp.500.000.00.- (Lima ratus ribu rupiah);
- Tentang hak hadhonah (hak asuh) anak, ditetapkan kepada saya (Termohon);
- Biaya anak saya menuntut dari Rp.3.000.000.00.- (Tiga juta rupiah) menjadi Rp.2,500.000.00.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi, dengan demikian jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dipandang cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/012/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1271-LU-xxxx2019-0042 atas nama Khayla Almira Maritza yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2018. telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditanda tangani;
3. Foto Termohon, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi meterai dan dicap pos oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah sekitar tiga tahun yang lalu ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama, 1 Khayla Almira Maritza perempuan lahir di Bandar Khalifah 22 Juni 2019 ;
 - Bahwa saat ini setelah Pemohon dan Termohon pisah anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Termohon di Jalan Bustamam Dusun XI Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Bahwa setahu saya pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon selaturrehni kerumah saya. Termohon sering melawan dan tidak menerima jika dinasehati oleh Pemohon; ;
- Penyebab lainnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saya mengetahui perselingkuhan tersebut dari media social milik Termohon dan saya baru mengetahuinya dan saya baru mengetahuinya selama proses persidangan berjalan, sebelumnya saya hanya mendengar isu-isu saja;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon suka mengusir Pemohon dari rumah sambil membuang pakaian Pemohon keluar rumah, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Saya pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon selaturrehni kerumah saya sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon dengan mencakar lengan Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Bahwa setelah berpisah Pemohon ada ingin menjenguk anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak diberi kesempatan oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon ada memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp.5.100.000.00.- (Lima juta seratus ribu rupiah) uang tersebut hasil dari penjualan sepeda motor merk scoopy milik Pemohon dan Termohon yang dibagi dua antara Pemohon dan Termohon, uang tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon untuk biaya anak;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan ;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah karyawan BUMN ;
Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
2. Saksi II. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bulek Pemohon dan saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon semasa Pemohon belum menikah dengan Termohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Nanda Rizki Amalia;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan saya mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon di Jalan Bustamam Dusun

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



XI Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saya sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon bersama dengan orangtua Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saya awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak dua tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau dinasehati dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa jika bertengkar Termohon Termohon pernah melakukan kekerasan dengan memukul Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saya mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon; dan pernah melihat bekas pukulan dilengan Pemohon yang kata Pemohon karena dipukul Termohon;
- Bahwa saya tidak pernah mengkonfirmasi masalah rumah tangga Termohon karena Termohon diam saja;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon sedangkan kepada Termohon tidak pernah karena setiap saya bersama orangtua Pemohon berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon Termohon bersama anaknya selalu berada didalam kamar ;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saya ikut mendamaikannya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui kondisi anak Pemohon dan Termohon karena saya tidak pernah melihat lagi anak tersebut sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa mengenai nafkah anak saya tidak mengetahuinya apakah Pemohon memberi nafkah anak tersebut setelah mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jasa Marga;
- Bahwa sepengetahuan saya penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) ;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA., pekerjaan Karyawan Baznas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon (menantu saksi) ;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama, bernama Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Termohon dengan Pemohon dirumah saya di Jalan Bustamam Dusun XI Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saya awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun damai, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saya mengetahui perselingkuhan tersebut dari pengaduan Termohon kepada saya ;
- Bahwa jika bertengkar Pemohon mau melakukan pemukulan terhadap Termohon ;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar saya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah saya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 3 Juli 2021 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon ada datang kerumah saya bukan untuk berdamai melainkan untuk menjemput Pemohon dan saat itu Pemohon mengucapkan Talaknya terhadap Termohon dan setelah itu pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon selama ini dalam asuhan Termohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja; ;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah menjenguk anak Termohon dan Pemohon ;
 - Bahwa setelah berosisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah anak tersebut, tetapi Pemohon ada menyerahkan uang kepada Termohon , uang tersebut hasil dari menjual sepeda motor merk scoopy milik Termohon dan Pemohon dan Termohon mendapat setengah bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;
2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon bernama Arif Prabowo suami Termohon ;
 - Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama, Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Termohon dengan Pemohon di rumah saya di Jalan Bustamam Dusun XI Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sepengetahuan saya awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun damai, namun sejak dua bulan yang lalu antara Termohon dan Pemohon ada terjadi pertengkaran tetapi pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon memukul Termohon ;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



- Bahwa saya mendengar Termohon menjerit lalu saya tanya kepada Termohon kenapa menjerit, jawaban Termohon karena dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saya sering mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar karena rumah saya bertetangga dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 3 Juli 2021 yang menyebabkan Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saya pernah memberikan nasehat kepada Termohon bahkan pernah memarahi Termohon saat Termohon berbuat salah;
- Bahwa upaya damai tidak ada upaya damai dari keluarga Pemohon karena malam terjadinya pencak pertengkaran Termohon dan Pemohon, keluarga Pemohon langsung membawa pulang Pemohon dari rumah bersama;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon selama ini dalam asuhan Termohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah menjenguk anak Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa setelah berosah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah anak tersebut, tetapi Pemohon ada menyerahkan uang kepada Termohon, uang tersebut hasil dari menjual sepeda motor merk scoopy milik Termohon dan Pemohon dan Termohon mendapat setengah bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jasa Marga;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Termohon membenarkan dan mencukupkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan akan membayar nafkah anak setiap bulannya; sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan Rekompensinya; ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan secara in person, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai BUMN telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari tempat Pemohon bekerja maka sesuai dengan SEMA Nomor 05 Tahun 1984 poin 5 dan 6, dengan demikian pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai BUMN telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. H. Panusunan Pulungan .SH.MH, yakni mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 18 Agustus 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun kedua setelah perkawinan (Tahun 2019) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan kesalahan Termohon sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya akan tetapi karena sejak tahun kedua pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan cketidakmjujuran Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan adanya pihak ketiga dari Pemohon yaitu teman lawan jenisnya serta pihak lain yaitu orangtua Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon Selalu melaporkannya kepada orangtua Pemohon, sehingga keluarga Pemohon ingin membawa paksa untuk kembali kerumah orangtuanya; dan benar juni 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih 2 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon bersikeras ingin bercerai saya serahkan semua keputusan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo Pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo Pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019;

Menimbang bahwa bukti P.3. adalah Foto Termohon, bukti-bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada dasarnya foto tidak termasuk surat atau akta karena tidak berfungsi sebagai tanda bacaan dan tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, namun demikian sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dapat diterima sebagai alat bukti, hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan : *informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun foto merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik seperti foto harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan *digital forensic*, atau setidaknya melalui keterangan ahli untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam foto itu sehingga bukti foto tersebut dapat dipastikan mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara tersebut. Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 1993 halaman 119 bahwa : "alat bukti yang bersifat *demonstrative evidence* seperti mikrofilm, foto dan sebagainya dapat dijadikan sebagai alat bukti jika dapat dibuktikan autentikasi dari alat bukti tersebut" dan Dr. Drs. H.

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tahun 2019 halaman 95 yang menyatakan : "Alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *Digital Forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti" dan kedua pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti foto P.3 tidak didukung oleh *digital forensic* sehingga tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya serta tidak dapat dipahami makna dan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu masing-masing orang-orang yang dekat dengan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan kesaksian di bawah sumpah maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri itu, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan dengan melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sampai saat ini sudah lebih 2 bulan lamanya, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



sebagai bukti, dan menjadi dasar bagi Majelis hakim dalam memutus perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBG dan Pasal 309 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan keterangan saksi-saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Agustus 2018 di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Jalan Bustamam Dusun XI Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan petengkar yang terus menerus ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2019, perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon seringkali meminta cerai dengan alasan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (Dedi Hartono bin Alimin) menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2018 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, yang akibatnya antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Bulan Juni 2021 yang lalu sampai saat ini dan pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berupaya mendamaikan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Rasumi binti Paijan) menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi dan sudah pisah sejak Juni 2021 yang setahu saksi penyebabnya karena masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Pemohon memukul Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 yang lalu dan telah pisah sejak 03 Juli 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi-saksi Pemohon, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan telah pisah rumah. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Termohon Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang lalu dan puncak terjadi pada 03 Juli 2021 yang

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah lebih 2 bulan lamanya, dan dari fakta-fakta tersebut menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berawal dari sikap Termohon yang menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yang juga dikuatkan dengan fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih sampai saat ini sudah lebih 2 (dua) bulan lamanya, meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim meyakini telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula ;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Termohon Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara lisan pada persidangan Hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 yang pada prinsipnya berkeberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi tetapi tetap dengan gugatan rekonvensi untuk dapat dikabulkan dengan pokok tuntutan sebagai berikut;

1. Nafkah Penggugat dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
2. Muth'ah berupa Cincin emas London seberat 5 gram ;
3. Maskan berbentuk uang sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.700.000.00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN diperkuat oleh keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan, yang berpenghasilan sekitar \pm Rp.3.000.000.00,- (Tiga juta) perbulan.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan dalil-dalil hukum yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara rekonvensi, harus diteliti secara menyeluruh dan rinci agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil, Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang di tuntutan oleh Penggugat dr sebagai berikut;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Penggugat dr. sebagai isteri yang akan diceraiakan oleh Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi /Tergugat dr. dimana Penggugat dr menuntut hak-haknya jika Tergugat dr bersikukuh untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dr. Namun Tergugat dr. membantah tentang hak-hak Penggugat dr tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim lebih lanjut dalam perkara ini;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan hanya mampu memberikan sejumlah Rp.1.500.000.00- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



rupiah) selama masa iddah, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan mengurangi tuntutananya menjadi Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswa, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andaiatapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat Rekonvensi mengajukannya dalam rekonvensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp.1.500.000.00.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas London seberat 5 gram berbentuk cincin, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya hanya mampu memberikan emas London seberat 3 gram, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis harus membedakan antara Maskan, kishwah dan Muth'ah, maka mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi berupa emas London seberat 5 gram berbentuk cincin, Majelis Hakim berpendapat tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga perlu dikurangi dalam bentuk dan atau jumlah yang layak serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi emas London berbentuk cincin seberat 3 gram ;

3. Maskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya Maskan berupa tempat tinggal berbentuk uang Sejumlah Rp. 1.500.000.00. terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia membayarnya, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah layak dan wajar karena pada prinsipnya Maskan adalah tempat tinggal Penggugat selama masa iddah, namun Majelis perlu mempertimbangkan keadaan Tergugat Rekonvensi pada sekarang ini, dengan demikian dapat dikabulkan dengan menetapkan biaya Maskan sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

4. Kishwah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya dan kishwah sejumlah Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu membayarnya Rp 500.000.00, (Lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut layak dan wajar namun perlu disesuaikan

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



dengan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini oleh karena pada prinsipnya Kiswah adalah pakaian selama masa iddah dapat dikabulkan dengan menetapkan biaya Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhonah/pemeliharaan atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019 dijatuhkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bahwa anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi juga menyatakan tidak berkebaratan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi; maka berdasarkan hal tersebut,

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019, dijatuhkan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) kedua anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

5. Biaya Hadhonah

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya/nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu gugatan tentang biaya/nafkah pemeliharaan anak tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat terhadap kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00- (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;, atas biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, dan didalam repliknya menyakan hanya mampu memberikan sejumlah . Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya mengurangi tuntutan menjadi Rp.2.500.000.00- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Manimbang bahwa melihat kesanggupan Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kepatutan dan kelayakan dengan menetapkan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk satu orang anak dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan dipihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya
Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % dari Rp 1.000.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonsensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonsensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah dan biaya Hadhanah yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonsensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa Emas London berbentuk cincin seberat 3 gram ;
4. Menetapkan biaya Maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah),
5. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah),
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, 4, dan 5 Rekonvensi tersebut di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
7. Menetapkan Hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Khayla Almira Maritza perempuan lahir tanggal 22 Juni 2019, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan kesusilaan;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



8. Menetapkan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan untuk satu orang anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau bisa mandiri ditambah 10 % setiap tahun;

9. Menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 980.000,00, - (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 H Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriyah, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Hj. Shafrida, SH., M.A.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.



Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp
2.	Panggilan	:	Rp
3.	PNBP	:	Rp
4.	Meterai	:	Rp
	Jumlah	:	Rp

(Sembilan ratus Delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)